



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 03/ORT.07/8202/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementrian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementrian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, perlu menetapkan Keputusan

Komisi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 321), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari :

- 1. Tim Pengarah;
- 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penata Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen SDM;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
- 3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR 03/ORT.07/8202/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KAB. HALMAHERA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Bahri Hasbullah, S.Sos	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Sridewi Nurlaela, ST.MT	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Iswadi Saleh, ST	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Fakhruddin Abdullah, S.Pt	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Rahman Tekka, S.Sy	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Abdul Hafid, SE	Sekretaris KPU Kab. Halmahera Tengah	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Rudi, S.Ip	Kasubbag Perencanaa n Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategis manajemen perubahan danstrategis komunikasi pada KPU Kabupaten Halmahera Tengah - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota	
3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota	
4	Junaidy	Staf	Anggota	

				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi -
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menidentifikasi peraturan perundang-undangan yang di keluarkan KPU Kab. Halmahera Tengah - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Halmahera Tengah
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota	
3	Isra Saleh	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Rudi, S.Ip	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk Unit Kerja Yang Menangani Fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, Dan Diklat Yang Mampu Mendukung Tercapainya Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi -
2	Jahra Jafar, S.Sos	Staf	Anggota	
3	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment -
2	Safrin Salim, S.Hut	Staf	Anggota	
3	Jahra Jafar, S.Sos	Staf	Anggota	

4	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota	
5	Joni Nikodemus Saureh	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public -
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota	
3	Isra Saleh	Staf	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU RI - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting -
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun Sistem Yang Mampu Mendorong Tercapainya Kinerja Organisasi Yang Terukur - Menyusun

		Masyarakat		Indikator Kinerja Utama (Kpu) Kpu Ri
2	Safrin Salim, S.Hut	Staf	Anggota	-
3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota	
4	Novita M Saleh	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan Standar Pelayanan Dalam Pelayanan Publik
2	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
3	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota	-
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Abdul Hafid, SE	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi sekretariat
2	Sukarno Soleman, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi
3	Rudi, S.Ip	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Festyana Adyanti, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Ruslan Abd Rahman, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
6	Muttaqin Husen, A.Md.Kom	Staf	Anggota	
7	Robi Purwanto, SH	Staf	Anggota	

8	Zulfikar, S.ip	Staf	Anggota	birokrasi, dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
---	----------------	------	---------	--

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd

BAHRI HASBULLAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,


Ruslan Abd Rahman